



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

SATUAN BIAYA HONOR TENAGA KESEHATAN KONTRAK  
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama, Pemerintah Kota Banjarmasin bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara akan melaksanakan pengadaan Tenaga Kesehatan Kontrak;
  - b. bahwa mengingat Tenaga Kesehatan merupakan tenaga profesional tertentu, dipandang perlu penentuan Satuan Biaya Honor secara khusus;
  - c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 116 dan Tambahan lembaran Negara Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 298 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Surat Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Noor KP.01.03/1.3/603/2017, tanggal 14 Desember 2017, perihal : Pengangkatan Tenaga Kesehatan Sebagai Tenaga Kontrak/Sukarela/Honorer di Daerah;
12. Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0537/KUM/2017 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2018 Di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 14 November 2017;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin;
15. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 78 Tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTA BANJARMASIN TENTANG HARGA SATUAN HONOR TENAGA KESEHATAN KONTRAK KOTA BANJARMASIN 2018;

### BAB I KETENTUAN UMUM Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
5. Tenaga Kesehatan Kontrak adalah tenaga kesehatan yang mengadakan kontrak kerja dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, yang diangkat melalui rekrutmen secara transparan menggunakan Sistem Computer Assisted Test (CAT), yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional VIII Kalimantan Selatan.
6. Jenis dan Kualifikasi Tenaga Kesehatan Kontrak terdiri dari dokter, dokter gigi, apoteker, penyuluh kesehatan masyarakat, asisten apoteker, bidan, perawat, perawat gigi, analis kesehatan (pranata lab), nutrisisionis, sanitarian, fisioterapis, radiografer, perekam medis dan peregister pasien.
7. Puskesmas adalah Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.

### BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud Penetapan Peraturan Walikota tentang Satuan Biaya Honor Tenaga Kesehatan Kontrak adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan pembayaran honor bagi tenaga kesehatan kontrak.

(2) Tujuan Peraturan Walikota tentang Satuan Biaya Honor Tenaga Kesehatan Kontrak adalah :

a. Tujuan Umum :

Menentukan batas tertinggi besaran honor yang diterima bagi Tenaga Kesehatan Kontrak Kota Banjarmasin Tahun 2018.

b. Tujuan Khusus :

1. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Dokter Kontrak di Kota Banjarmasin.
2. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Dokter Gigi Kontrak di Kota Banjarmasin.
3. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Apoteker Kontrak di Kota Banjarmasin.
4. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat Kontrak di Kota Banjarmasin.
5. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Asisten Apoteker Kontrak di Kota Banjarmasin.
6. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Bidan Kontrak di Kota Banjarmasin.
7. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Perawat Kontrak di Kota Banjarmasin.
8. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Perawat Gigi Kontrak di Kota Banjarmasin.
9. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Analis Kesehatan (Pranata Lab) Kontrak di Kota Banjarmasin.
10. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Nutrisisionis Kontrak di Kota Banjarmasin.
11. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Sanitarian Kontrak di Kota Banjarmasin.
12. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Fisioterapis Kontrak di Kota Banjarmasin.
13. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Radiografer Kontrak di Kota Banjarmasin.
14. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Perekam Medis Kontrak di Kota Banjarmasin.
15. menentukan batas tertinggi besaran honor Tenaga Peregister Pasien Kontrak di Kota Banjarmasin.

### BAB III

#### SATUAN BIAYA HONOR TENAGA KESEHATAN KONTRAK

##### Pasal 3

Satuan Biaya Honor Kesehatan Tenaga Kontrak Tahun 2018 adalah satuan biaya berupa harga satuan Tenaga Kesehatan Kontrak yang terdiri dari Honor Dokter Kontrak, Honor Dokter Gigi Kontrak, Honor Apoteker Kontrak, Honor Penyuluh Kesehatan Masyarakat Kontrak, Honor Asisten Apoteker Kontrak, Honor Bidan Kontrak, Honor Perawat Kontrak, Honor Perawat Gigi Kontrak, Honor Analis Kontrak, Honor Nutrisisionis Kontrak, Honor Sanitarian Kontrak, Honor Fisioterapis Kontrak, Honor Radiografer Kontrak, Honor Perekam Medis Kontrak, Honor Peregister Pasien Kontrak yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 4

Satuan Biaya Honor Tenaga Kesehatan Kontrak berfungsi sebagai batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 28 Juli 2018

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal 28 Juli 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



H. HAMDI

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 43 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 SATUAN BIAYA HONOR TENAGA KESEHATAN  
 KONTRAK KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018.

SATUAN BIAYA HONOR TENAGA KONTRAK KESEHATAN  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2018

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BIAYA T.A 2018 (4)
1.	Honorarium Tenaga Kesehatan Kontrak		
1.1.	Dokter Kontrak	OB	Rp. 3.250.000,-
1.2.	Dokter Gigi Kontrak	OB	Rp. 3.250.000,-
1.3.	Apoteker Kontrak	OB	Rp. 3.250.000,-
1.4.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Kontrak	OB	Rp. 3.250.000,-
1.5.	Asisten Apoteker Kontrak	OB	Rp. 2.750.000,-
1.6.	Bidan Kontrak	OB	Rp. 2.750.000,-
1.7.	Perawat Kontrak	OB	Rp. 2.750.000,-
1.8.	Perawat Gigi Kontrak	OB	Rp. 2.750.000,-
1.9.	Analisis Kesehatan Kontrak	OB	Rp. 2.750.000,-
1.10.	Nutrisisionis Kontrak	OB	Rp. 2.750.000,-
1.11.	Sanitarian Kontrak	OB	Rp. 2.750.000,-
1.12.	Fisioterapis Kontrak	OB	Rp. 2.750.000,-
1.13.	Radiografer Kontrak	OB	Rp. 2.750.000,-
1.14.	Perekam Medis Kontrak	OB	Rp. 2.750.000,-
1.15.	Peregister Pasien Kontrak	OB	Rp. 2.490.000,-

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA